

**PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



**RENCANA KERJA TAHUNAN 2026
(RENJA)**

**KECAMATAN MEGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KATA PENGANTAR

Pada Syukur kita puji Tuhan Yang Maha Esa, serta kerja sama Rahmat dan Taufik-Nya pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat dilaksanakan.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya untuk menyelesaikan urusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2025 ini juga disusun dengan memperhatikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Manajemen Pemerintahan Daerah, tentang Rencana Perancangan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perencanaan Sistem Perencanaan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perancangan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2025 ini sesuai fungsi dan tujuan Rencana Menggala berupa indikatornya, pencapaian program dan kegiatan serta penjabaran target dan pagu indikator anggaran/kegiatan. Rencana ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kabupaten setelah diadopsi menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Menggala Tahun Anggaran 2025.

Harapan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2025 ini diharapkan terus berkolaborasi dan berkolaborasi yang lebih. Semoga dokumen ini nantinya dapat menjadi acuan yang telah dilaksanakan.

Menggala, November 2023

Dewan Menggala,



FOFYANTO, DR., MH

Teknis III

NIP. 19761111 200312 1 007 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Lokasi Penelitian	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan	1-6
1.4. Sistematika Penulisan	1-7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAMBAH LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-6
2.3. Indikator Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-12
2.5. Penentuan Urutan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-18
BAB III TILIKAN DAN SARANAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Tilikan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tugas dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Catatan Penutup	V-1
5.2. Karirah Pribadi	V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemauan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSJ-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perencanaan Kerja berdasarkan laporan Rencana, rencana kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dituangkan dengan melibatkan pihak-pihak masyarakat.

Rencana Kecamatan Menggala merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RKSJ) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk memantapkan pelaksanaan strategi dan rencana kegiatan pemerintahan tahunan yang efektif lebih operasional. Dalam rangka penyusunan Rencana Perangkat Daerah, Kecamatan Menggala melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bupati dan perangkat berprestasi. Dokumen RKSJ memuat program, kegiatan, bidang, dan indikator kinerja yang disertai indikator kinerja dan pencapaian sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Menggala, yang disusun berdasarkan laporan Rencana Kecamatan Menggala dan SKPD.

Tujuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah untuk Perencanaan Monev Dalam Rangka Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan pemerintah;
- b) Penyusunan anggaran awal;
- c) Penyusunan anggaran;
- d) Pelaksanaan Rencana Pengantar Daerah/Unsur Pengantar Daerah;
- e) Pelaksanaan anggaran akhir;
- f) Penutupian.

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Tahun 2006 Kecamatan Menggala didasarkan oleh kerangka strategis nasional daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengatur model urusan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pendirian lembaga Kepala Daerah kepala Camat, dilaksanakan untuk mempercepat proses terjadinya keberhasilan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya lembaga diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan tiga misi; yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keberlangsungan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan lembaga dengan memperhatikan keterkaitan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan kabupaten, maka pemerintahan tujuan kecamatan mendukung pemecahan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Rencana Tahun 2006 Kecamatan Menggala sesuai untuk program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Menggala serta kerangka pendanaan daerah, Rencana PD kecamatan sesuai substansi sesuai dengan tujuan, sasaran dan rencana kerja daerah (RPD, RPMD dan Rencana PD) dengan Monev K/L dan Monev Alokasi / Kabupaten serta tingkat lanjut dengan proses perencanaan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Keuangan Asli Daerah, Serta Rancangan Anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4521);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kerja Instansi Pemerintah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18).
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPMD, serta Tata Cara Penetapan RPMD, RPMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302).
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengukuran Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178).
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 983.1/13.3-2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 393-8895 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perangkat Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, Lenduran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lenduran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2048, Lenduran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lenduran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2033, Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2048 (Tambahan Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 (Lenduran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 02);

11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat dan Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang (selanjutnya disebut Kabupaten Tulang Bawang Nomor 52)
12. Surat Edaran Bupati Tulang Bawang Nomor B/166.7.1.2/1.7.1/TB/27/2015 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah Tahun 2015-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2015, untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2015 menyelaraskan urusan dan urusan Perangkat Daerah, serta untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah:

1. Sebagai bahan informasi perencanaan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015;
2. Dalam rangka membingkai, memelektrekasi, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah;
3. Untuk menjaga keterkaitan antara program, kegiatan, hasil kegiatan, kelompok sasaran, serta prakondisi yang dimiliki dalam mencapai visi misi dengan rencana perangkat daerah;
4. Sebagai petunjuk dan pedoman arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Matematis Penilaian

Menurut Kerja Matematika Mengajar Tahun 2020 diuraikan dengan menggunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Teori
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II DAIRI, EVALUASI KUALITAS PEMAHAMAN DASAR TAHUN 2020

- 2.1. Eksistensi Pendidikan Tinggi Perguruan Dasar's Tahun 2020 dan Capaian Kualitas Perguruan Dasar's
- 2.2. Analisis Kinerja Perguruan Perguruan Dasar's
- 2.3. Analisis Peringkat, Peningkatan, dan Tindakan Tahun 2020 Perguruan Dasar's
- 2.4. Rincian Tertentu, Rincian, dan Rincian
- 2.5. Penilaian, Daftar, Program, dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN HASILAN PEMAHAMAN DASAR

- 3.1. Tujuan Tertentu, Lulusan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Hasil, Hasil Perguruan Dasar's
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV MENJAWAB KUALITAS DAN PEMAHAMAN PEMAHAMAN DASAR

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI KESJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kesja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Realisasi Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 akan merupakan bagian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Kesja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, bentuk serta data indikator.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Manggala telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan penganggaran sebesar Rp 4.875.331.959,- telah terakumulasi sebesar Rp 3.964.730.208 (81%). Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2024

No	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.421.881.004	2.114.148.989	87
	Administratif Umum/kegiatan Rutin/kegiatan Daerah	1.113.188.480	907.649.484	81,6
	Penelitian dan Pengembangan Riset	1.767.892.400	1.830.861.000	103,6
	Penelitian dan/atau Pelaksanaan Kegiatan Riset	30.600.000	306.700.000	1000
	Administratif Pengembangan Pemerintahan Daerah	10.318.080	0	0
	Program Pokok/Utama/Struk. Utama Kabupaten	10.000.000	0	0
	Administratif Umum Perangkat Daerah	84.422.084	27.492.484	32,6
	Penelitian Penelitian dan Pengembangan Riset	11.280.000	1.810.000	16
	Penelitian Riset dan/atau Penelitian Pengembangan	6.000.000	300.000	5

- a) Kegiatan yang tidak terdapat target output program Rencana PD antara lain kegiatan anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Artinya kegiatan/kegiatan yang tidak bisa direalisasi sebagai kegiatan harus menyesuaikan kegiatan.
- b) Kegiatan/tindakan pemenuhan dan penganggaran yang perlu diarahkan untuk mencapai indikator-indikator yang diperkirakan akan terpenuhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2014 untuk berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan DPRD terkait alokasi anggaran tersedia sesuai dengan usulan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Kerja Program Himpala Tahun 2014, disajikan dalam tabel 3.2. sebagai berikut:

Sl. No.	Name of the Candidate	Registration Number	Date of Birth	Gender	Marks Obtained			Total Marks	Grade
					Mathematics	Science	Language		
1	ABHIRAM K	101010101	15/08/2000	M	85	78	92	255	A
2	ADARSH K	101010102	16/08/2000	M	78	82	88	248	B
3	ADITHYAN K	101010103	17/08/2000	M	92	85	95	272	A+
4	ADITHYAN P	101010104	18/08/2000	M	88	75	90	253	A
5	ADITHYAN R	101010105	19/08/2000	M	75	80	85	240	B
6	ADITHYAN S	101010106	20/08/2000	M	82	78	88	248	B
7	ADITHYAN T	101010107	21/08/2000	M	90	82	92	264	A
8	ADITHYAN V	101010108	22/08/2000	M	85	78	88	251	A
9	ADITHYAN W	101010109	23/08/2000	M	78	82	88	248	B
10	ADITHYAN X	101010110	24/08/2000	M	88	75	90	253	A
11	ADITHYAN Y	101010111	25/08/2000	M	75	80	85	240	B
12	ADITHYAN Z	101010112	26/08/2000	M	82	78	88	248	B
13	ADITHYAN A	101010113	27/08/2000	M	90	82	92	264	A
14	ADITHYAN B	101010114	28/08/2000	M	85	78	88	251	A
15	ADITHYAN C	101010115	29/08/2000	M	78	82	88	248	B
16	ADITHYAN D	101010116	30/08/2000	M	88	75	90	253	A
17	ADITHYAN E	101010117	31/08/2000	M	75	80	85	240	B
18	ADITHYAN F	101010118	01/09/2000	M	82	78	88	248	B
19	ADITHYAN G	101010119	02/09/2000	M	90	82	92	264	A
20	ADITHYAN H	101010120	03/09/2000	M	85	78	88	251	A
21	ADITHYAN I	101010121	04/09/2000	M	78	82	88	248	B
22	ADITHYAN J	101010122	05/09/2000	M	88	75	90	253	A
23	ADITHYAN K	101010123	06/09/2000	M	75	80	85	240	B
24	ADITHYAN L	101010124	07/09/2000	M	82	78	88	248	B
25	ADITHYAN M	101010125	08/09/2000	M	90	82	92	264	A
26	ADITHYAN N	101010126	09/09/2000	M	85	78	88	251	A
27	ADITHYAN O	101010127	10/09/2000	M	78	82	88	248	B
28	ADITHYAN P	101010128	11/09/2000	M	88	75	90	253	A
29	ADITHYAN Q	101010129	12/09/2000	M	75	80	85	240	B
30	ADITHYAN R	101010130	13/09/2000	M	82	78	88	248	B
31	ADITHYAN S	101010131	14/09/2000	M	90	82	92	264	A
32	ADITHYAN T	101010132	15/09/2000	M	85	78	88	251	A
33	ADITHYAN U	101010133	16/09/2000	M	78	82	88	248	B
34	ADITHYAN V	101010134	17/09/2000	M	88	75	90	253	A
35	ADITHYAN W	101010135	18/09/2000	M	75	80	85	240	B
36	ADITHYAN X	101010136	19/09/2000	M	82	78	88	248	B
37	ADITHYAN Y	101010137	20/09/2000	M	90	82	92	264	A
38	ADITHYAN Z	101010138	21/09/2000	M	85	78	88	251	A
39	ADITHYAN A	101010139	22/09/2000	M	78	82	88	248	B
40	ADITHYAN B	101010140	23/09/2000	M	88	75	90	253	A
41	ADITHYAN C	101010141	24/09/2000	M	75	80	85	240	B
42	ADITHYAN D	101010142	25/09/2000	M	82	78	88	248	B
43	ADITHYAN E	101010143	26/09/2000	M	90	82	92	264	A
44	ADITHYAN F	101010144	27/09/2000	M	85	78	88	251	A
45	ADITHYAN G	101010145	28/09/2000	M	78	82	88	248	B
46	ADITHYAN H	101010146	29/09/2000	M	88	75	90	253	A
47	ADITHYAN I	101010147	30/09/2000	M	75	80	85	240	B
48	ADITHYAN J	101010148	01/10/2000	M	82	78	88	248	B
49	ADITHYAN K	101010149	02/10/2000	M	90	82	92	264	A
50	ADITHYAN L	101010150	03/10/2000	M	85	78	88	251	A

No.	Name of the Institution	Address	Year of Establishment	Type of Institution	Enrollment		Faculty		Infrastructure		Remarks
					Students	Teachers	Libraries	Laboratories	Hostels	Sports Grounds	
1	Government College, Patna	Patna, Bihar	1947	Government	1200	100	5	10	15	20	Well established
2	St. Xavier's College, Patna	Patna, Bihar	1950	Private	800	80	3	8	10	15	Good
3	Patna University	Patna, Bihar	1955	University	15000	1500	20	50	30	40	Large
4	Patna Engineering College	Patna, Bihar	1960	Engineering	600	60	2	5	10	15	Good
5	Patna Medical College	Patna, Bihar	1965	Medical	400	40	1	3	10	15	Good
6	Patna Law College	Patna, Bihar	1970	Law	200	20	1	2	10	15	Good
7	Patna Veterinary College	Patna, Bihar	1975	Veterinary	100	10	1	1	10	15	Good
8	Patna Agriculture College	Patna, Bihar	1980	Agriculture	150	15	1	1	10	15	Good
9	Patna Commerce College	Patna, Bihar	1985	Commerce	300	30	1	2	10	15	Good
10	Patna Arts College	Patna, Bihar	1990	Arts	250	25	1	2	10	15	Good

2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Program/kegiatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bener 02 Tahun 2004 tentang Kebijakan, Sistem Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takengin tentang, Kecamatan Menggala mempunyai tugas melaksanakan strategi pembangunan pemerintah yang dilaksanakan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketertarikan dan kemitraan masyarakat dalam Kecamatan.

Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain dipaparkan :

1. Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar PPTK (Pejabat Pembina Teknis Kegiatan) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu koordinasi, baik secara, pendalaman, waktu pelaksanaan dengan mengingat situasi dan yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik dari aspek anggaran.
2. Program anggaran diperlukan kelengkapan, kelengkapan dalam melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara pelaksana teknis kegiatan dengan program anggaran perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program/ target anggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan target, sasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4. Diperlukan koordinasi dalam mengatur waktu, pribadi dan penganggaran/ pada saat rencana kegiatan terintegrasi, agar kerennanya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas kinerja kasurnikan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari sarana strategi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk pemantauan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan stabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sarana strategi yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk regulasi kinerja kasurnikan tahun 2025. Penetapan Kinerja Pelayanan Kasurnikan Mangrove Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persebaran Siswa Penerima Bantuan Siswa Miskin Kabupaten Padang Pariaman

No	Kabupaten	SD/SLTP/SLTA/SLN	Jumlah	Tingkat Bantuan Persebaran Siswa								Jumlah Siswa		Jumlah Siswa
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kabupaten Padang Pariaman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.3. Dampak Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pegawai Daerah

2.3.1. Pemasalahan dan Hambatan

Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten belum berjalan dengan optimal;
- b) Efektivitas kegiatan sosial, budaya, pendidikan dan pemuda belum berjalan optimal;
- c) Banyak kegiatan yang belum bisa terealisasi dalam OPD;
- d) Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari OPD tingkat Kabupaten kurang tertampung dan koordinasi dengan perangkat kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- e) Belum sepenuhnya terdapat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nyata yang telah direvisi;
- f) Penanganan setiap permasalahan baik kabupaten maupun kecamatan belum optimal.

2.3.2. Dampak terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Menggala secara tidak langsung menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah diantaranya sebagai berikut:

- a) Belum sepenuhnya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-PJ) memberikan dampak keterangannya rather pelaksanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

- g) Perencanaan dan pelaksanaan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah dan sektor pendidikan dan kesehatan.

1.5.1. Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan pelaksanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan Kecamatan Menggala beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau mengembangkan tugas dan fungsi Kecamatan Menggala antara lain:

- Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengahk usulan Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya untuk mengelola gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengajuan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait;
- Rendahnya kapasitas lembaga masyarakat secara optimal/maksimal dan tepat waktu;
- Rendahnya kualitas tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat pada pola pikir tingkat dan masyarakat;
- Perencanaan KIP dan KIP di wilayah Kecamatan Menggala sudah banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang, maka diperlukan kerja sama untuk mencapai target tersebut;
- Rendahnya transparansi informasi melalui media elektronik diantar kecamatan untuk respons terhadap diantar pembangunan masyarakat;
- Tingginya angka korupsi, daerah perbatasan yang rentan konflik;
- Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (jalan, jembatan, listrik).

- Kampanye Akses Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan/Kelirisan, Perkebunan, dan Perikanan produk

- Kampanye Akses Air Bersih, Kesehatan, dan lingkungan

Rekrutmen pelayan yang bisa ditempatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kecamatan Menggala secara lain:

- Rekrutmen kerja dan keahlian yang lebih sesuai dengan, pejabat esensial dan para staf kecamatan sehingga warga umum kerja dan pelayanan yang nyaman dan berhasil;
- Rekrutmen kerja dan keahlian yang lebih sesuai Kecamatan Menggala dengan Perkebunan, Desa Industri, kepala kampung dan perungut kampung, BUMD, Swasta dan Taniak Masyarakat, merupakan pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, kesehatan dan kenyamanan lingkungan melalui kerja koordinat;
- Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- Terbentuknya kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

2.3.4. Pemasukan dan strategi berupa rekomendasi dan masukan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas tahun yang dilaksanakan

Selanjutnya diuraikan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Menggala yaitu:

- a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;

- lg) Kuantitas dan kualitas sumber dan penerapan program jukdis yang masih perlu ditingkatkan;
- lj) Kesempurnaan konsep relatif korban;
- lk) Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin;
- ll) Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah.

2.4. Perine terhadap Rencana Aksi RPDP

Selain dari itu proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan rencana kerja yang telah menggunakan berbagai masukan dan pendapat dari para pemangku kepentingan (stakeholder) karena sebelum ditetapkan menjadi RPDP telah dibahas melalui musyawarah awal dari tingkat kampung/kabupaten, kemudian di kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rencana awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kecamatan Menggala berharap mampu memberikan kualitas kepada pemerintah kampung dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diarahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RPDP termasuk di dalamnya adalah juga pembangunan.

Table 1.6. Approximate Percentages of 1970 Values 2000 Estimates (Very Rough)

Year	Population	GDP	1970-2000		2000-2010		Total	Annual	Growth
			1970	2000	2000	2010			
1970	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1980	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1990	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2000	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2010	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2020	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2030	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2040	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2050	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2060	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2070	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2080	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2090	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2100	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

3.5. Penjelasan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memperoleh program terdapat uraian standar serta uraian mendefinisikan kegiatan kepada masyarakat, kemudian Menggali nilai-nilai terkandung program dan kegiatan yang terkandung dengan masyarakat langsung di masyarakat melalui pengamatan langsung kegiatan komunitas.

1. Dalam uraian program/kegiatan yang dibuat dalam mendeskripsikan terkandung diawali dari penggalan program dari tingkat dasar/kegiatan yang melibatkan unsur nilai masyarakat, nilai pribadi, unsur persiapan dan kegiatan kerakyatan sebagai menghasilkan uraian program yang di bawa ke luar masyarakat.
2. Di dalam masyarakat menghasilkan uraian pribadi dalam tingkat kelompok masyarakat diolah pribadi dari kelompok uraian kelompok uraian tingkat di luar masyarakat tingkat komunitas.
3. Hasil mendeskripsikan masyarakat uraian uraian pribadi program yang lebih awal dengan keterkaitan nilai masyarakat serta ini ini penting dari masing masing HSPD yang ada.

Uraian program dan kegiatan dari program kerendahan nilai 2025 diolah dalam uraian sebagai berikut:

Table 2.2. *United Kingdom: the regular use of non-ferrous ferrous metals 1970-1980* (thousand tonnes)[illegible]

5	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	Kebijakan Berwujud Terealisasi	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	• 1 tahun • 1 tahun • 1000 M	
6	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	Kebijakan Berwujud Terealisasi	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	• 1 tahun • 1 tahun • 1000 M	
7	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	Kebijakan Berwujud Terealisasi	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	• 1 tahun • 1 tahun • 1000 M	
8	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	Kebijakan Berwujud Terealisasi	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	• 1 tahun • 1 tahun • 1000 M	
9	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	Kebijakan Berwujud Terealisasi	Kebijakan Berwujud Terealisasi • Dokumen dan Perencanaan lainnya • Akademi bahasa Indonesia • Berwujud yang akan dilaksanakan • Berwujud yang akan dilaksanakan	• 1 tahun • 1 tahun • 1000 M	

Urut Nomor Urut Nomor Operative Review		Urut Nomor Urut Nomor Keputusan Review		
10 Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.	Penelitian Berbasis	Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.		
11 Penelitian Pada Tesis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.	Penelitian Pada Tesis	Penelitian Pada Tesis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.		
12 Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.	Penelitian Berbasis	Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.		
13 Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.	Penelitian Berbasis	Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.		
14 Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.	Penelitian Berbasis	Penelitian Berbasis • Penelitian yang melibatkan Penelitian dan Penguji, dan di samping itu juga ada di Penelitian, Analisis, dan juga ada di Penelitian yang lain.		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, yang yang diangkat yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk itu kebijakan di tahun 2020 diadopsi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dengan cara kebijakan

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas, irigasi energi, dan pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kapabilitas masyarakat;
5. Meningkatkan tingkat kesehatan;
6. Meningkatkan tingkat pengangguran terbuka;
7. Meningkatkan riset dan inovasi;
8. Meningkatkan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rangka Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rangka Kebijakan Merggala Tahun 2020 didasarkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting pembangunan target dan hasil pada Rencana Strategi Kecamatan Merggala Tahun 2015-2020.

Adapun Perencanaan Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Rencana Mengajar Tahun 2024 sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Tujuan dan Rencana Penangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tanggal Mulai Tahun 2024
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat/Individu		Persentase kelompok mandiri	4, 2024
	Meningkatnya jumlah dana berakumulasi mandiri	Jumlah kelompok berakumulasi mandiri	3
Mewujudkan Kualitas Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang integral, akuntabel, transparan dan berbasis digital		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	-
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah		-

3.2. Program dan Kegiatan

Pada RPJPD Tahun 2024, merencanakan program pada Rencanan Mengajar merupakan hasil pemetaan program berdasarkan Kapasitas Menteri Dalam Negeri Nomor 803.1/25.2-2408 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-2018 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Akreditasi Pelaksanaan Kinerja, Kodifikasi dan Standardisasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Agar tujuan Rencanan Mengajar Kabupaten Tawang Bawang tercapai, diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Tawang Bawang. Untuk tahun 2024 kegiatan yang direncanakan meliputi 1 Program, 6 kegiatan dan 15 Sub kegiatan yaitu :

1. Program Penjangkauan Trenan Pemasokan Dureh Kabupatén/Kota

a) Administrasi Urangan Perangal Dureh

- Peradilan Kapé das Tarjangan ADM;
- Peradilan Administrasi Perikanan Tapan ADM;

b) Administrasi Urutan Peradilan Dureh

- Peradilan Peradilan das Perikanan Kureh;
- Peradilan Rureng Cakara das Perikanan;
- Peradilan Tarjangan TAPK;
- Peradilan Perikanan Kapé das Kontrol das Serehan HCTA;

c) Peradilan das Peradilan Urutan Perikanan Dureh

- Peradilan das Rureh Perikanan;
- Peradilan das Perikanan, Rureh Kapé das das Rureh;
- Peradilan das Perikanan das Perikanan Kureh;

d) Perikanan Rureng MRE Dureh Peradilan Urutan Perikanan Dureh

- Peradilan das Perikanan, Rureh Perikanan das Rureh Kontrol Perikanan Rureh das Kontrol das Rureh;
- Perikanan/Perikanan Rureh das Perikanan Perikanan Rureh das Rureh das Rureh;

2. Program Perikanan Mangunkat das das Rureh

a) Rureh Perikanan das Rureh

- Perikanan Rureh das Rureh

Survei adalah Tabel Rureh Rureh Perikanan das Rureh Perikanan Mangunkat Tahun 2021 das Perikanan Rureh Tahun 2022

Kode	Uraian/Detail Transaksi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Revisi Tahun 2019 (RUB) (Miliar)				Revisi Tahun 2019 (RUB) (Miliar)		
			Saldo	Target	Realisasi	Saldo	Target	Realisasi	
01.01.01.001	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.002	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.003	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.004	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.005	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.006	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.007	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.008	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.009	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	
01.01.01.010	Pembelian barang milik Daerah	Pembelian barang milik Daerah	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	10.111.000	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan cara kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Mangga Tahun 2025-2028, maka dilaksanakan rencana program dan kegiatan, prioritas daerah, sumber daerah, indikator kinerja dan pencapaian indikator.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program Peningkat Daerah sesuai dengan Pemerintahan Penguat Penguat Administrasi Pemerintahan Kecamatan Mangga juga didukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan Pelayanan Publikasi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pencapaian indikator APBD Tahun 2028 sebagaimana tabel berikut :

Researcher's Responsibility to the Public

[illegible]

BAB V PENUTUP

Perencanaan Rencana Kerja (RENK) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 tahun atau kelompok, oleh karena itu Rencana Kerja Kecamatan Manggala Tahun 2025 disusun melalui tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana Kecamatan Manggala disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kecamatan Manggala yang merupakan kebijakan regional dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk perencanaan RKPD Tahun 2025. Rencana Kecamatan Manggala Tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu berupa hal utama, penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Tujuan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kecamatan Manggala telah dan akan selalu melibatkan peran (stakeholder) atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses pemerintahan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijalankan dalam pelaksanaan akan lebih tidak menimbulkan dampak. Dalam artian, kaidah suatu proses pemerintahan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan penyertaan dukungan pemerintahan di tingkat atas untuk pelaksanaan pembangunan dengan konsep dan kearifan lokal yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, strategi, kebijakan, disiplin para pelaku pemerintahan (stakeholder), yang harus diadopsikan.

B.3. Rencana Tidak Lulus

Perencanaan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik dalam waktu, atau dengan biaya terkendala dan mencapai tujuan dan sasaran yang desired. Upaya perencanaan tersebut pada dasarnya akan berwujud pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu. Untuk mencapai apa yang direncanakan pada pelaksanaannya dapat terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, atau diperlukan tindakan pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengetahui kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian termasuk pelaksanaan program kegiatan termasuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlibat program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target target tertentu, dan kegiatan pelaksanaan dari program kegiatan tersebut akan masing-masing akan. Untuk itu perlu diketahui bahwa rencana dan pelaksanaan program kegiatan apa yang terlibat, untuk dapat capaian hasilnya dapat terwujud dalam bentuk pelaksanaan tersebut.

Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan perlu diperhatikan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan anggaran Tahun 2025.

Menggal, November 2025

Caat Menggal



RIPTANTU, H., MU

Posisi 15.1

REP. 0000111100001000